



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/ 177 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 970/254/Kpts/BPT-PS/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DIGITALISASI
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, perlu dikelola melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DIGIPANDA) yang berbasis digital;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi DIGIPANDA sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu perubahan atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/254/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Digitalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 970/254/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Digitalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata cara Pengembangan Sistem Informasi dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronifikasi;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/254/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Digitalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 970/254/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Digitalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengembangkan aplikasi DIGIPANDA untuk pengurusan administrasi dan pembayaran pendapatan daerah secara *online*;
 - b. implementasi aplikasi DIGIPANDA terhadap SIPD RI;
 - c. pendataan dan pengelolaan objek serta subjek pendapatan daerah;
 - d. pemantauan realisasi pendapatan daerah secara *real time*;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
 - f. transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi terhadap modul pengembangan aplikasi DIGIPANDA.
- KETIGA : Perangkat daerah pengelola pendapatan daerah termasuk Pemerintah Nagari serta unit terkait wajib mendukung dan menggunakan aplikasi DIGIPANDA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI